



## Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indoensia

Winda Fitri<sup>1</sup>, Sheerleen<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email : [1851074.sheerleen@uib.edu](mailto:1851074.sheerleen@uib.edu)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2021

Diterima: 12 Juli 2021

Terbit: 1 Agustus 2021

### Keywords:

Online Single Submission,  
Business Licensing,  
Electronic Licensing

### Abstract

*Online Single Submission (OSS) or electronically integrated business licensing is a business license issued on behalf of the Ministries and also local governments as regulated and listed in Government Regulation Number 24 of 2018. The establishment of the OSS system provides convenience in accelerating, improving investment and also provides convenience in managing the necessary permits, both individual and non-individual. The purpose of this research is to find out the development of the formation of OSS and also the problems that arise from the implementation of OSS which is regulated in PP No. 24 of 2018. This research was carried out using a normative juridical method by studying and reviewing theories in the literature, namely by studying the legal basis in books, books and regulations related to research. The results of the analysis show that there are various problems from the unpreparedness of the creation of this OSS system, causing various kinds of speculation as well as the pros and cons of the government, which is aimed at accelerating and also increasing investment and business which is packaged in the form of electronic business licenses issued by the Ministry, or Institutions as well as local governments must be further developed, due to various revisions that are deemed necessary to improve the quality of this OSS system so that it can support the main goal of the publication of this OSS system.*

**Kata kunci:**

Online Single  
Submission, Perizinan  
Berusaha, Perizinan  
Elektronik.

*Corresponding Author: Winda Fitri*

---

**Abstrak**

---

Online Single Submission (OSS) atau perizinan berusaha yang terintegritasi secara elektronik merupakan suatu perizinan berusaha yang terbit dengan mengatasnamakan para Kementrian dan juga pemerintah daerah sebagaimana yang sudah diatur dan tercantum didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Pembentukan sistem OSS memberikan kemudahan dalam mempercepat, meningkatkan penanaman modal dan juga memberikan kemudahan dalam melakukan pengurusan terhadap perizinan baik perseorangan maupun nonperseorangan yang diperlukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan dari terbentuknya OSS dan juga permasalahan yang timbul dari pemberlakuan OSS yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah dan mengkaji teori secara kepustakaan yaitu dengan mempelajari dasar hukum pada buku-buku maupun peraturan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil analisis menunjukkan terdapat berbagai permasalahan dari ketidaksiapan dari pembuatan sistem OSS ini sehingga menimbulkan berbagai macam spekulasi dan juga pro dan kontra dari pemerintahan, dimana dalam tujuan untuk mempercepat dan juga meningkatkan penanaman modal dan berusaha yang dikemas dalam bentuk perizinan berusaha secara elektronik yang diterbitkan oleh Kementrian atau Lembaga dan juga pemerintah daerah harus lebih dikembangkan lagi, dikarenakan adanya berbagai revisi yang dirasa perlu untuk meningkatkan mutu dari sistem OSS ini sehingga dapat mendukung tujuan utama dari terbitnya sistem OSS ini.

*@Copyright 2021.*

---

**Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Pemerintah memiliki peranan yang besar terhadap masyarakat, dimana peran utamanya adalah dengan pemberian pelayanan dalam memenuhi kebutuhan yang ada dalam masyarakat dan diharapkan oleh masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman yang juga didukung dengan perkembangan dinamika masyarakat luas, terjadi perubahan yang signifikan dalam peranan pemerintah.<sup>1</sup> Namun pelayanan terbelah yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat meskipun dalam peranan pemerintah mulai mengalami perubahan signifikan. Dalam tugas pelayanan pemerintah, bila disandingkan dengan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat dapat dikatakan relevan dimana dalam alinea keempat tersebut berisi adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam hal ini, kebutuhan dan juga perubahan yang diinginkan dalam berbagai sektor masyarakat, berbangsa dan bernegara belum juga menghadapi kondisi yang sebagaimana mestinya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dimana hal ini disebabkan dengan adanya ketidaksiapan dari pemerintah dalam perubahan nilai yang berjangka luas dan ketidaksiapan dalam menghadapi permasalahan pembangunan yang rumit. Selain itu, susunan masyarakat di Indonesia diharuskan berhadapan dengan sistem global yang didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, investasi, Ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, transportasi dan juga perdagangan.<sup>2</sup>

Negara yang maju adalah negara yang didukung oleh perindustrian dari negara itu sendiri, maka dapat diakui dan dikatakan sebagai negara yang maju. Karena dengan pertumbuhan dan juga perkembangan dari perindustrian suatu negara dapat menjadi tongkat dalam kemajuan dan kesejahteraan dari suatu negara. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam memajukan suatu perindustrian sangatlah penting dalam mendukung para pelaku industri. Memberikan

---

<sup>1</sup> Arfandy Wichers, Herman Nayoan, Novie Revlie Pioh, Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1, No. 1, (Maret, 2017).

<sup>2</sup> Haedar Akib, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No.1, (April, 2017).

kemudahan dalam perizinan industri menjadi salah satu bentuk dukungan dari pemerintah dalam mendorong kemajuan industri kepada pelaku industri.<sup>3</sup> Tuntutan yang diberikan masyarakat seringkali ditujukan kepada aparatur pemerintahan dalam perubahan pelayanan public.<sup>4</sup> Pelayanan umum atau *Public Service* menjadi salah satu aspek yang sering diperdebatkan antara pihak dalam pemerintahan dengan masyarakat luas, sehingga menjadi permasalahan tersendiri antara masyarakat dan juga pemerintah dalam sebuah daerah. Salah satu yang menjadi masalah utama adalah kualitas dan juga mutu dari pelayanan umum itu sendiri terhadap masyarakat luas. Pemerintah selaku penyedia jasa atau Service Provider mendapatkan tuntutan dari masyarakat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, dikarenakan adanya persaingan di era globalisasi yang mengharuskan kualitas pelayanan dari pemerintah semakin dioptimalkan dan dapat memberikan jawaban atas tuntutan masyarakat yang tinggi, baik dari segi kualitas maupun pelayanannya.<sup>5</sup> Pada dasarnya pelayanan publik berhubungan dengan lembaga pemberi jasa pelayanan dengan masyarakat yang memiliki peran sebagai penerima pelayanan.<sup>6</sup>

Pentingnya pelayanan publik dari pemerintah menjadi indikator penting bagi masyarakat terhadap keberhasilan dari pemerintah, dimana akuntabilitas menjadi prinsip utama yang harus diutamakan dan dikedepankan dalam mewujudkan *Good Governance* pada penyelenggaraan pemerintah pada bidang publik, sehingga hal tersebut tidak dapat ditunda dan menjadi suatu kewajiban dan keharusan tersendiri dalam menjamin keefektifan dan keefisienan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan pemerintah terlihat dengan adanya kemudahan dalam melakukan proses perizinan di Indonesia, dengan menghadirkan Online Single Submission yang disingkat menjadi

---

<sup>3</sup> Hardiansyah, Analisis Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Tata Kota di Kota Palembang, *Jurnal Universitas Bina Darma*, Vol. 8, No. 2, (Januari, 2018).

<sup>4</sup> Irsa Yonanda, Mochammad Makmur, Romula Adiono, 2013, Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Sektor Industri Pariwisata Di Kota Batu (Studi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No.1, (Desember, 2020).

<sup>5</sup> Kusno, Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) Untuk Pembangunan Hotel di Kabupaten Labuhan Batu, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 05, No. 2, (Juni, 2017).

<sup>6</sup> Mareci Susi Afrisca Sembiring, 2015, Efektivitas Advis Planning dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pematangsiantar, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Vol.2, No. 1, (Juli, 2018).

OSS. Dimana OSS ini diluncurkan pada tahun Oktober 2017 lalu, dengan harapan dengan adanya kemudahan tersebut dapat memberikan kemudahan dan juga mendukung upaya percepatan penanaman modal. OSS sendiri merupakan suatu platform yang disediakan pemerintah untuk melakukan pengurusan perizinan secara terintegrasi. Dalam rangka pelayanan perizinan berusaha, pemerintah menghadirkan Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau sering disebut generic OSS yang berlaku untuk semua kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah diseluruh Indonesia yang selama ini dilakukan dengan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).<sup>7</sup> Dengan adanya sistem OSS secara daring ini, masyarakat dapat mengaksesnya dimana saja dan kapan saja tanpa harus melalui PTSP. Sistem OSS dibentuk dan diadopsi dalam masyarakat dengan rencana peningkatan dan juga percepatan dalam penanaman modal dan berusaha, sehingga penerapan perizinan berusaha yang digabungkan menjadi bentuk elektronik dapat menjalankan harapan dari pembentukan sistem OSS ini. Dalam kebijakan terbaru dari OSS yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, terdapat peraturan dari pemerintah yang mengatur mengenai jenis, pemohon, pelaksanaan perizinan berusaha, penerbitan perizinan berusaha, reformasi perizinan dalam setiap bidang, sistem OSS, Lembaga OSS, pendanaan OSS, insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS, penyelesaian permasalahan dan hambatan berusaha hingga sanksi. Pemerintah mengeluarkan PP No. 24/2018 pada 21 Juni 2018 dalam rangka untuk percepatan dan juga peningkatan penanaman modal dan berusaha. Dimana Darmin Nasution memberikan pernyataan bahwa dalam memperbaiki kondisi usaha pemerintah akan terus melakukan perbaikan dan pengembangan dengan cara menyatukan segala proses perizinan sebagaimana yang terdapat dalam PP No. 24/2018. Agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari reformasi program OSS ini, pemerintah bertekad lebih memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan aspek regulasi, proses bisnis, sistem layanan hingga kepada pelaku usaha sehingga pemerintah dapat mendorong investasi terhadap negara dengan

---

<sup>7</sup> Nur Masyitah Pane dan Febri Yuliani, Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan IMB, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, (Agustus, 2018).

mempermudah perizinan. Dengan perkembangan zaman yang sudah beralih terhadap digital, proses dalam memperoleh perizinan berusaha harus diubah secara elektronik dari yang secara offline yang cukup memakan banyak waktu dikarenakan banyaknya perizinan yang harus diperoleh.<sup>8</sup>

Izin prinsip penanaman modal berubah menjadi Nomor Induk Berusaha atau disingkat menjadi NIB dengan adanya PP No. 24/2018 yang berfungsi sebagai Tandan Daftar Perusahaan atau disingkat menjadi TDP. Selain itu, penerbitan perizinan tidak lagi menjadi wewenang dari kementerian dan pemerintah daerah sebagaimana yang terlampir dalam PP No. 24/2009. Peluncuran pengurusan perizinan berusaha resmi dilakukan pada tanggal 9 juli tahun 2018 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko). Namun dalam pelaksanaannya kerap kali ditemukan kendala, seperti adanya ketidaksinkronan antar sistem komputer antar kementerian dengan lembaga, dan masih sedikitnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi dasar dari pemberian izin lokasi dari kabupaten atau kota.<sup>9</sup> Sulitnya dalam mengakses OSS juga didapat dari kalangan pengusaha, sehingga menimbulkan pernyataan dari Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah Frans Kongi bahwa masih terdapat permasalahan dalam sistem OSS seperti tidak dapat teraksesnya sistem OSS oleh pengusaha meski para pengusaha telah memenuhi persyaratan yang ada. Selain itu, keberadaan PP No.24/2018 memiliki kecenderungan melanggar undang undang yang telah ada, khususnya pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), hal ini diperkuat oleh Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno yang menduga adanya pelanggaran dalam pembentukan sistem OSS. Terbentuknya sistem OSS menghilangkan kewenangan dari BKPM dalam perizinan penanaman modal, padahal dalam UU Penanaman Modal menyebutkan bahwa perizinan penanaman modal merupakan kewenangan dan juga ranah dari BKPM. Zulfan Lindan yaitu anggota Komisi VI DPR lainnya memintapencabutan terhadap penerapan sistem OSS karena dianggap malah memberikan hambatan dalam

---

<sup>8</sup> Romi Eka Mahardhika Erfa dan Nur Laila Meilani, Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Vol. 2, No. 3, (Juni, 2019).

<sup>9</sup> Sumadi Kamarol Yakin, 2017, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, *Badamai Law Journal*, Vol.2, Issues 1, (Juli, 2017).

proses investasi di dalam Indonesia dan juga pengelolaan OSS yang dianggap tidak ada kejelasan dikembalikan kepada BKPM. Terkait permasalahan tersebut, penulis bermaksud menganalisis secara singkat mengenai kewenangan penerbitan perizinan berusaha secara elektronik dan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Rahmi Ayunda, Nertivia, Laode Agung Prastio, dan Octa Vila yang mengkaji “kebijakan *online single submission* sebagai e-government dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia”;<sup>10</sup> oleh Desi Arianing Arrum berjudul “Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia” yang membahas mengenai konsep kepastian hukum dalam OSS beserta problematika pasca berlakunya peraturan pemerintah tersebut;<sup>11</sup> dan penelitian lainnya telah dilakukan oleh Joni Dawud, Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar, Deni Fauzi Ramdani yang berjudul “Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung)”, penelitian tersebut membahas mengkaji mengenai bagaimana implementasi pengajuan tunggal secara online pada pelayanan perizinan berusaha di kota Bandung dan Kabupaten Bandung.<sup>12</sup> Berdasarkan penelitian terdahulu dan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah mempertanyakan bagaimana mengenai problematika pelayanan publik saat ini dan bagaimana analisis yuridis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*).

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian menjadi induknya dan hal

---

<sup>10</sup> Ayunda, Rahmi, et al. “Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia.” *Journal of Judicial Review* 23.1 (2021): 71-84.

<sup>11</sup> Arrum, Desi Arianing. “Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia.” *Jurist-Diction*, (2019) Vol.2 No. 5

<sup>12</sup> Dawud Joni, Abubakar Rodlial Ramdhan Tackbir, Ramdani Deni Fauzi. “Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung)”. *Publica : Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* (2020) Vol. 12 No. 2: 83-92

ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan menggunakan data sekunder atau data yang di peroleh secara tidak langsung.

## **C. Pembahasan**

### **1. Problematika Pelayanan Publik di Indonesia Saat ini**

Terlepas dari teori, pendekatan, perspektif dan paradigm yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan publik yang selalu berubah dalam rangka penyesuaian diri terhadap dinamika dari pertumbuhan yang terjadi pada kebutuhan masyarakat terhadap negara maju dan juga belahan dunia, pergeseran tersebut memiliki tujuan dalam menciptakan suatu kondisi dari pelaksanaan pelayanan publik yang efisien, baik, responsif dan berorientasi terhadap kepentingan dari masyarakat yang ada di indonesia untuk mengubah tekanan gelombang pada wajah pemerintah dan akar dari operasi mesin dari pelayanan publik, dimana tekanan tekanan dari berbagai instansi internasional tidak lepas diberikan kepada pelayanan itu sendiri seperti lembaga internasional MF, World Bank, atau lembaga donor lainnya. Hal tersebut tidak terlepas dari kepentingan lembaga-lembaga tersebut yang beroperasi di indoneisa.<sup>13</sup> Lembaga lembaga internasional atau negara negara donor kadangkala memberikan persyaratan utama dengan memberikan tuntutan kepada pemerintah dalam memperbaiki pelayanan publik sehingga bisa menerima bantuan atau loan.<sup>14</sup> lembaga keuangan yang berpengaruh seringkalimemberikan desakan bagi pemerintah di indoneisa selama hampr dua dekade dalam tuntutan politik terhadap negara berkembang dalam tujua devolusi sistem pemerunth dan pelayanan publik yang monopolistik, lembaga keuangan yang berpengaruh tersebut anatar lain adalah IMF dan World

---

<sup>13</sup> Park, Sung Min and Rainey, Hal G. 2019. Leadership and Public Service Motivation in U.S Federal Agencies. *International Public Management Journal*, Vol.11 Iss:1

<sup>14</sup> Perry, James L and Hondeghem, Annie. 2018. Building Theory and Empirical Evidence about Public Service Motivation. *International Public Management Journal*, Vol.11 Iss:1, 3 - 12

Bank. Dimana dalam mencapai hal tersebut merela menyarankan suatu kebijakan kepada pemerintah untuk lebih memepkuat otonomi daerah, kerahasiaan sektor publik dan memberkan kesempatan kepada berbagai bidang dari luar birokrasi pemerintah secara luas.

Permasalahan pelayanan publik di indonesia daat dilihat dalam beberapa periode penyelenggaraan pemerintahan seperti permulaan masa orde baru hingga berakhirnya periode reformasi. Dimana perubahan dan pergeseran yang terjadi dalam paradigma pelayanan publik tidak lepas dari adanya perubahan kondisi politik yang melibatkan kenijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pada masa orde baru di indonesia biasanya bagian dalam kehidupan berbangsa suatu negara mendominasi pelayanan publik, sehingga pada masa orde baru dikenal sebagai paradigma yang kuat atau negara otonom yang memiliki kekuatan sosial politik termakusd terhadap kekuatan pasar kevil yang berpengaruh terhadap kebijakan publik bahkan hingga pelaksanaannya. Pada era refomasi terdapat deregulasi paradigma yang setengah hati, dimana pencapaian efisiensi pelayanan publik bukan menjadi pertimbangan utama dalam pemerintah melakukan pemilian sektor untuk diregulasi, namun yang menjadi pertimbangan utamanya dalah kemana hubungan bisnin antara pejabat negara dengan pengusaha besar. Kemudian setelah terjadinya reformasi paradgma pelayanan publik, dimana paradigm tersebut mengkaji peranan pemerintah dan juga memberikan definisi kembali seagaimana mestinya, seperti dengan adanya penguatam civil socety, good governance, perubahan ekonomi dan politik global, peranan pasar hingga peranan masyarakat dalam penyusunana dan pelaksanaan kebijakan publik yang dominan.<sup>15</sup>

Jika melihat permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di Indonesia, maka dapat terlihat permasalahan utama dari pelayan publik berkaitan dengan peningkatan kualitas dari pelayanan. Kualitas pelayanan publik sendiiri merupakan hasil hubungan dari berbagai aspek seperti sistem pelayanan, SDA pemberi pelayanan, strategi dan pelanggaran. Aspek aspek

---

<sup>15</sup> Parasuraman, A., Zeithalm, V.. dan Berry L. SERVQUAL: A Multiple item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. *Journal of Retailing*, (2017).

seperti pola penyelenggaraan menjadi salah satu faktor dari pelayanan yang berkualitas, dimana faktor tersebut didukung dengan Sumber Daya Manusia dan juga kelembagaan dari pengelolanya. Masih terdapat berbagai kelemahan bila dilihat dari bagian pola penyelenggaraannya seperti,<sup>16</sup> kurang responsve, kurang informatif, kurangnya akses yang dapat diperoleh, kurang koordinasi, birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat, dan inefisiensi. Namun kelemahan utama yang terlihat bila dilihat dari bagian SDM, berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empati, dan juga etikanya. Sistem kerja sebagian besar aparatur masih terpengaruh dengan bentuk birokrasi klasik, dimana pola kerjanya tertata dengan baik atau hirarki, terstruktur, formal, legalistik dan tertutup. Namun beberapa orang memiliki pendapat lain dimana mereka beranggapan bahwa kelemahan SDM dari aparatur pemerintah dalam pemberian layanan disebabkan dari sistem kompensasi yang rendah dan tidak tepat. Kelemahan utama dalam pelayanan publik juga bisa dilihat dan ditinjau dari sisi kelembagaannya, dimana kelemahannya terletak pada perencanaan organisasi yang tidak dibentuk berdasarkan tujuan pelayanan terhadap masyarakat, dan penuh dengan hirarki yang mengakibatkan pelayanan menjadi berbelit belit dan tidak terorganisasi dengan baik. kecendrungan dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah masih sangat dominan yang mana juga menyebabkan ketidakefisienan pelayanan public.<sup>17</sup>

## **2. Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**

Pelaksanaan dari perizinan berusahana melalui sistem OSS menimbulkan beberapa permasalahan yang cukup menarik perhatian. Masalah yang pertama adalah masa transisi terhadap pemberlakuan PP No.24/2018 tidak diatur secara jelas sehingga menimbulkan berbagai permasalahan terhadap pelaksanaan perizinan berusaha OSS ini, dimana pemberlakuan sistem OSS ini diberlakukan secara langsung bersamaan dengan diundangkannya PP No.24/2018 tepat padal

---

<sup>16</sup> Rosenbloom, David H.. 2017. Public Administration : Understanding Management Politics, and Law in The Public Sector. *New York*: McGraw-Hill

<sup>17</sup> Prawira, M. A., Noor, I., & Nurani, F. Inovasi Layanan (Studi Kasus Call Center SPGDT 119 Sebagai Layanan Gawat Darurat Pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, (2018), 715-721

tanggal 21 Juni 2018. Padahal terdapat beberapa perizinan yang diatur didalam PP tersebut yang belum sempurna sehingga belum bisa melayani perizinan melalui sistem OSS tersebut. Endang Supriyadi selaku Direktur dari pelayanan Fasilitas BKPM memberi pernyataan bahwa beliau barulah mengetahui permasalahan tersebut yang berlaku tanpa melewati masa transisi. Tanpa menggunakan atau melewati sistem OSS ribuan perizinan telah dikeluarkan oleh BKPM sendiri, begitu pula dengan Pemerintah Provinsi, K/L (Kementerian atau Lembaga) pusat dan Kabupaten/Kota. Terhadap permasalahan perizinan tersebut, BKPM sendiri mengambil jalan dengan cara meminta pendapat atau legal opinion dari Kejaksaan Agung, dimana pendapat yang diberikan oleh Jaksa Agung pada tanggal 26 Agustus 2018 menyatakan bahwa ribuan perizinan yang sudah dikeluarkan tersebut dianggap tidak sah jika perizinan tersebut diterbitkan sejak tanggal 21 Juni sampai dengan 28 Juni 2018, pihak dari BKPM memiliki hak untuk melakukan usulan terhadap revisi atas PP a quo (kurang pihak) terutama yang berkaitan dengan proses penerbitan dari perizinan berusaha yang menggunakan sistem OSS.<sup>18</sup>

Permasalahan kedua yang menyatakan bahwa sistem OSS belum siap untuk digunakan ialah karena adanya ketidaksinambungan koneksi yang baik antara pihak kementerian dan lembaga baik yang ada di pusat maupun yang berada di daerah. Darmin Nasution yang merupakan Menko dari perekonomian memberi pendapat bahwa terhadap pelaksanaan sistem OSS sendiri, pemerintah belum siap melakukannya. Salah satu kendala yang paling terlihat dari kepemilikan RDTR digital yang hanya dimiliki oleh 45 kabupaten dan kota dari 514 kabupaten dan kota, dengan adanya RDTR digital tersebut maka proses dari pemberian perizinan lokasi dapat dilakukan secara online. menurut Lestari Indah yang merupakan Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional Kemenko Bidang Perekonomian, hingga saat ini perkembangan ke arah satu portal terus dikembangkan oleh sistem OSS sendiri.<sup>19</sup> Sistem OSS memiliki prinsip tersendiri, dimana terdapat 3 prinsip dalam OSS, yang pertama dalam melakukan pengurusan

---

<sup>18</sup> Edralin, J.E. The New Local Governance and Capacity Building : A Strategic Approach, *Regional Development Studies*, Vol. 3 (2017) 148-150

<sup>19</sup> Denhardt, Janet V and Robert B. Denhardt. 2020. *The New Public Service : Serving, Not Steering*. New York : M. E. Sharpe Inc

segala perizinan berusaha di Indonesia OSS lah yang menjadi satu portal nasional dalam penerbitan perizinannya, dimana sebelum adanya OSS, sistem aplikasinya sendiri yang dimiliki oleh kementerian dan juga setiap daerah dalam pengurusan perizinan. Yang kedua OSS memiliki satu identitas, yang artinya setiap perusahaan yang berada di Indonesia harus memiliki identitas baik itu perusahaan perseorangan maupun nonperseorangan, dimana identitas tersebut disebut dengan Nomor Induk Berusaha atau disingkat menjadi NIB. Dan prinsip yang terakhir adalah adanya format dari suatu izin. Dengan adanya satu portal akan lebih memberikan kemudahan kepada investor untuk melakukan investasi di Indonesia, dimana pada dulunya suatu izin usaha diterbitkan tergantung oleh siapa yang akan melakukan penerbitan tersebut, baik dari kop suratnya, suratnya, hingga tanda tangannya. Namun kini dengan satu portal tersebut sudah ditetapkan dan ditentukan standar tersendiri dalam penerbitan izin usaha sehingga tidak menimbulkan kebingungan lagi.<sup>20</sup>

Permasalahan ketiga timbul berhubungan dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dari K/L dan Pemda. Mengenai standar dari perizinan berusaha yang terdapat pada pasal 88 ayat (5) PP No. 24/2018 adalah selama 15 hari sejak PP No.24/2018 ditetapkan atau diundangkan. Namun, belum semua NSPK dari K/L dan Pemda yang dianggap telah sesuai dengan PP yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan dampak tersendiri terhadap penerbitan legalitas dari perizinan OSS tanpa NSPK dari sektor, hal ini diungkapkan oleh Endang Supriyadi. Permasalahan mengenai hal ini berlanjut dengan standar integrasi dari sistem OSS tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pasal 91 PP No. 24/2018 yang melingkupi mengenai tanda tangan digital antara sistem dari perizinan berusaha dengan Sistem OSS. Padahal syarat dari sahnyanya suatu putusan dapat dilihat dari penetapan dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tercantum pada pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Untuk saat ini perizinan OSS hanya mempunyai QR code tanpa adanya tanda tangan secara digital oleh pejabat berwenang atau disebut *digital signature*. Oleh karena itu, revisi terhadap PP No. 24/2018 perlu dilakukan oleh

---

<sup>20</sup> Fiszbein, A. *The Emergence of Local Capacity* : Lessen From Columbia, World, (2018).

pihak pemerintah dalam melaksanakan perizinan berusaha secara elektronik tersebut, dengan melakukan sinkronisasi terdapat UU Penanaman Modal yang mengatur perihal PTSP dan juga penetapan signature digital dari pejabat yang berwenang. Maka dari itu, percepatan terhadap ketersediaan dari konektivitas dan kesinambungan sistem komputer antara Kementerian dan lembaga dengan daerah perlu dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengatasi ketidaksiapan dari sistem OSS itu sendiri. Dan juga perlu adanya dorongan dari pemerintah terhadap kesesuaian NSPK K/L dan pemda terhadap PP No.24/2018.<sup>21</sup>

Permasalahan keempat berkaitan pada masalah pengenalan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pembentukan dari sistem OSS sendiri dibentuk dengan tujuan agar dapat mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan juga usaha, dimana tujuan tersebut dilakukan dengan bentuk penerapan dari perizinan usaha terintegrasi tersebut secara elektronik. Pengaturan mengenai jenis, pemohon, pelaksanaan perizinan berusaha, penerbitan perizinan berusaha, reformasi perizinan dalam setiap bidang, sistem OSS, Lembaga OSS, pendanaan OSS, insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS, penyelesaian permasalahan dan hambatan berusaha hingga sanksi diatur dalam platform berbentuk sistem OSS yang ditetapkan dalam PP No. 24 Tahun 2018. Dimana dalam hal ini terjadi perubahan dalam proses perizinan yang malah dilakukan dengan keterbalikan dengan proses sebelumnya, bila sebelumnya perizinan lingkungan, AMDAL dan lain sebagainya akan terlebih dahulu barulah izin operasional dan juga izin komersil akan diterbitkan. Sedangkan dengan adanya sistem OSS, para pengusaha dapat memperoleh perizinan operasional, perizinan komersil, dan juga melakukan proses AMDAL ataupun perizinan lainnya secara bertahap setelah dilakukan penerbitan NIB. NIB merupakan suatu Nomor Induk Berusaha yang merupakan salah satu pedoman yang ada dalam OSS. OSS sendiri merupakan suatu platform untuk menerbitkan perizinan berusaha untuk pra pelaku usaha yang dilakukan

---

<sup>21</sup> Bingham, R. D. Innovation, Bureaucracy, and Public Policy: A Study of Innovation Adoption by Local Government. *Source: The Western Political Quarterly*, Vol. 31, No. 2 (Jun., 2017), 178-205 Published by: University of Utah on behalf of the Western Political Science Association

oleh suatu lembaga dengan mengatasnamakan menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati dan walikota secara elektronik, dimana OSS sendiri sudah mencakup segala perizinan dalam satu sistem. Dimana penerbitan perizinan berusaha yang akan diterbitkan kepada para pelaku usaha memiliki karakteristik, yaitu:<sup>22</sup> berbentuk badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasional OSS; dan Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi OSS modal asing

Sistem OSS memiliki beberapa permasalahan yang cukup menghambat proses pengurusan izin tersebut, berikut adalah beberapa contoh permasalahan dari sistem OSS pada NIB:<sup>23</sup>

- 1) Kurangnya sosialisasi antara pihak pelayanan satu pintu kepada masyarakat.
- 2) Kurangnya pemberitahuan kepada masyarakat secara meluas atau seminar terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga menyebabkan ketidakmerataan di dalam Online Sistem yang memudahkan masyarakat.
- 3) Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak memberitahukan kepada masyarakat secara meluas tentang perubahan – perubahan ketentuan PTSP NB, Misal Doms Perusahaan ikut bergabung didalam NB dan tidak secara terpisah, hanya di wilayah DK Jakarta, tetap diluar wilayah DK Jakarta banyak yang tidak mengetahui apakah domsili perusahaan tergabung dalam NB atau tidak.
- 4) Banyaknya masyarakat yang mengeluh tentang kegagalan dalam membuat NIB, tetap tidak disebutkan adanya kekurangan dokumen apa yang harus dilengkapi untuk mendaftar PTSP Online yaitu NIB.
- 5) Kurangnya pelayanan yang baik dalam contact center OSS dan tidak ada respon ketika mengirim email ke helpdesk untuk membuat list kasus melalui aplikasi namun semua nihil tidak ada respon untuk membantu.

---

<sup>22</sup> Bella, Hevy Setyo. *Implementasi Kebijakan Paket Perizinan Online Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik*. Skripsi. Fakultas Ilmu Administrasi, Ilmu Administrasi Publik, (2018), Universitas Brawijaya

<sup>23</sup> Arfeen, M. I. and Khan, N. (2020). Public Sector Innovation: Case Study of e-government Projects in Pakistan. Papers and Proceedings PARTS I and II The Silver Jubilee Annual General Meeting and Conference of the Pakistan Society of Development Economists Islamabad, pp. 439-457

- 6) Proses AMDAL yang diletakkan setelah NIB terbit dapat melemahkan OSS AMDAL yang selama ini berfungsi sebagai pengambil keputusan.

#### **D. Penutup**

Perizinan berusaha yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem OSS diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018 yang mengatasmakan menteri, pimpinan lembaga, gubernur dan juga bupati atau wali kota. Dimana ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut tidak pula menghilangkan wewenang dari BKPM dalam melakukan koordinasi dan melakukan pelaksanaan PTSP. Definisi terhadap PTSP telah diatur dalam PP No. 24/2018 namun belum menjelaskan secara spesifik dan jelas didalam peraturan tersebut. Oleh karena itu, terhadap pelaksanaannya timbul kebingungan padahalnya dalam pasal 25 ayat 4 dan ayat

5 UU Penanaman Modal menunjuk PTSP sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya. Selain itu, terdapat permasalahan lain yang timbul dalam pemberlakuan sistem OSS yang dianggap belum siap untuk diluncurkan salah satunya yaitu tidak adanya penetapan ydari pejabat yang berwenang dan tidak adanya masa transisi dari pemberlakuan PP No. 24/2018. Maka dari itu proses revisi atas PP No.24/2018 penting untuk dilaksanakan mengingat permasalahan yang telah timbul tersebut. Dalam permasalahan ini, penjelasan mengenai permasalahan pelaksanaan PP No.24/2018 oleh pemerintah yaitu kemenko dianggap sangat penting dimana Komisi VI DPR RI memiliki peran besar dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Untuk mengakomodasi perihal perihal yang belum tercantum atau diatur dan direvisi dalam PP No. 24/2018 dengan tujuan utama dari dikeluarkannya PP tersebut untuk mempercepat dan melakukan peningkatan penanamana modal dan berusaha, harus dilakukan oleh DPR RI untuk meminta pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan tersebut.

Bahwa NIB adalah Nomer Induk Berusaha, melalui satu pintu secara Online. Pemerintah menerapkan program satu pintu agar efektif dan efisien di dalam proses perizinan berusaha masyarakat indoneisa maupun warga Negara asing. Perizinan berusaha dalam bentuk badan usaha maupun perorangan, usaha mikro, kecil, menengah, besar, hingga usaha yang baru dibentuk maupun yang sudah terbentuk sebelum adanya platform OSS dan juga usaha yang menggunakan modal

asing, dapat dilakukan pengurusannya dalam OSS atau Online Single Submission. OSS yang didalamnya terdapat NIB memiliki manfaat untuk memberikan kemudahan dalam proses pengurusan segala perizinan berusaha baik persyaratan terhadap izin lokasi, izin lingkungan, izin pembangunan, izin operasional, hingga izin komersial dalam rangka pemenuhan komitmen persyaratan izin dalam usaha ditingkat pusat maupun daerah. Manfaat lainnya adalah memberikan fasilitas kepada para pelaku usaha untuk melakukan peningkatan dalam perolehan perizinan yang semula stakeholder menjadi pemegang izin secara resmi dan aman, kemudian memberikan perizinan secara cepat dan real time, memberikan fasilitas kepada pelaku usaha untuk melakukan pelaporan dan juga memecahkan suatu permasalahan mengenai perizinan terhadap suatu tempat, dan juga memberikan fasilitas kepada pelaku usaha dalam menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha. NIB merupakan suatu perkembangan dari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) bila pelaku usaha melakukan kegiatan impor, akses Kepabeanan bila adanya kegiatan ekspor atau impor, Izin domisili dan juga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arfandy Wichers, Herman Nayoan, Novie Revlie Pioh, Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1, No. 1, (Maret, 2017).
- Arfeen, M. I. and Khan, N. (2020). Public Sector Innovation: Case Study of e-government Projects in Pakistan. Papers and Proceedings PARTS I and II The Silver Jubilee Annual General Meeting and Conference of the Pakistan Society of Development Economists Islamabad, 439-457
- Arrum, Desi Arianing. "Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia." *Jurist-Diction*, (2019) Vol.2 No. 5
- Bella, Hevy Setyo. *Implementasi Kebijakan Paket Perizinan Online Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik*. Skripsi. Fakultas Ilmu Administrasi, Ilmu Administrasi Publik, (2018), Universitas Brawijaya

- Bingham, R. D. Innovation, Bureaucracy, and Public Policy: A Study of Innovation Adoption by Local Government. *Source: The Western Political Quarterly*, Vol. 31, No. 2 (Jun.,2017), 178-205 Published by: University of Utah on behalf of the Western Political Science Association.
- Dawud Joni, Abubakar Rodlial Ramdhan Tackbir, Ramdani Deni Fauzi. "Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung)". *Publica : Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* (2020) Vol. 12 No. 2: 83-92
- Denhardt, Janet V and Robert B. Denhardt. 2020. *The New Public Service : Serving, Not Streering*. New York : M. E. Sharpe Inc
- Edralin, J.E. *The New Local Governance and Capacity Building : A Strategic Approach, Regional Development Studies*, Vol. 3 (2017) 148-150
- Fiszbein, A. *The Emergence of Local Capacity : Lessons From Columbia, World*, (2018).
- Haedar Akib, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No.1, (April, 2017).
- Hardiansyah, Analisis Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Tata Kota di Kota Palembang, *Jurnal Universitas Bina Darma*, Vol. 8, No. 2, (Januari, 2018).
- Irsa Yonanda, Mochammad Makmur, Romula Adiono, 2013, Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Sektor Industri Pariwisata Di Kota Batu (Studi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No.1, (Desember, 2020).
- Kusno, Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) Untuk Pembangunan Hotel di Kabupaten Labuhan Batu, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 05, No. 2, (Juni, 2017).
- Mareci Susi Afrisca Sembiring, 2015, Efektivitas Advis Planning dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pematangsiantar, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas AtmaJaya Yogyakarta*, Vol.2, No. 1, (Juli, 2018).
- Nur Masyitah Pane dan Febri Yuliani, Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan IMB, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, (Agustus, 2018).

- Parasuraman, A., Zeithalm, V., dan Berry L. SERVQUAL: A Multiple item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. *Journal of Retailing*, (2017).
- Park, Sung Min and Rainey, Hal G. 2019. Leadership and Public Service Motivation in U.S Federal Agencies. *International Public Management Journal*, Vol.11 Iss:1
- Perry, James L and Hondeghem, Annie. 2018. Building Theory and Empirical Evidence about Public Service Motivation. *International Public Management Journal*, Vol.11 Iss:1, 3 – 12
- Prawira, M. A., Noor, I., & Nurani, F. Inovasi Layanan (Studi Kasus Call Center SPGDT 119 Sebagai Layanan Gawat Darurat Pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, (2018), 715-721
- Rahmi Ayunda, et al. "Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia." *Journal of Judicial Review* 23.1 (2021): 71-84.
- Romi Eka Mahardhika Erfa dan Nur Laila Meilani, Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Vol. 2, No. 3, (Juni, 2019).
- Rosenbloom, David H.. 2017. Public Administration : Understanding Management Politics, and Law in The Public Sector. *New York: McGraw-Hill*
- Sumadi Kamarol Yakin, 2017, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, *Badamai Law Journal*, Vol.2, Issues 1, (Juli, 2017).